



PUTUSAN

NOMOR 410/PID.SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Elly Alias Pelli Bin Zainuddin
2. Tempat lahir : Tiroang
3. Umur/Tanggal lahir : 34/5 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Baru, Kelurahan Mattiro Deceng,
Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;

Hal 1 dari 16 Hal Put.No.410/Pid.Sus/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
7. Hakim Tinggi Makassar, sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Aswar Annas,SH, Advokat / Panasihat Hukum pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum AA & Partner, beralamat di Jalan Mangaru–Aressie, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Juli 2020;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 06 Agustus 2020, Nomor :410/PID SUS/2020/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 06 Agustus 2020, Nomor :410/PID.SUS/2020/PT MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 13 Mei 2020, Reg.Perk.Nomor. :PDM-37/Pinra/Enz.1./05/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Hal 2 dari 16 Hal Put.No.410/Pid.Sus/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU :

Bahwa Terdakwa ELLY Alias PELLI Bin ZAINUDDIN pada Hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Kamp. Baru Kel. Mattiro Deceng Kec. Tiroang Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau memberikan Narkotika Golongan I”*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi FIRMAN Bin BAHAR, Saksi MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN dan beberapa Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kamp. Baru Kel. Mattiro Deceng Kec. Tiroang Kab. Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, sehingga Saksi FIRMAN, Saksi MUH. IRFAN dan beberapa Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, dimana sebelumnya Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang melakukan pembelian terselubung (undercover buy) dengan cara memerintahkan AKBAR (cepu) untuk menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk membeli shabu sebanyak 1(satu) gram lalu Terdakwa dan AKBAR (cepu) menentukan tempat untuk bertemu di Kamp. Baru, Kel. Mattiro Deceng, Kec. Tiroang, Kab. Pinrang. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan tersebut, Saksi MUH.IRFAN bersama dengan AKBAR (cepu) mendatangi Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, pada saat Terdakwa akan memberikan 1(satu) sachet plastik yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu kepada AKBAR (cepu), namun Saksi MUH.IRFAN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Saksi MUH.IRFAN menemukan 1(satu) sachet plastik yang berisikan shabu yang dipegang oleh terdakwa ditangan sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya saksi IRFAN menanyakan apakah masih ada sabu-sabu yang dimiliki oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengakui yakni Terdakwa masih menyimpan Narkotika Jenis Shabu dirumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke rumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan didalam kamar milik Terdakwa dan Saksi FIRMAN menemukan 1(satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 4(empat) sachet plastik yang berisikan narkotika jenis shabu dan 14(empat belas) sachet plastik kecil kosong yang terletak di sudut dalam kamar dan diakui ke 4(empat) sachet plastik yang berisikan sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Selanjutnya Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada ICCANG (DPO) dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan juga untuk dijual kembali. Terdakwa menjual narkotika jenis shabu sebanyak 1(satu) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan memperoleh keuntungan dalam penjualan shabu 1(satu) gram sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pinrang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab : 803 / NNF / II / 2020 tanggal 21 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarthan, S.Si, M.Si ; Hasura Mulyani, Amd ; Subono Soekiman mengetahui Drs. Samir, S.st, Mk, M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dan milik Terdakwa ELLY Alias PELLI Bin ZAINUDDIN berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,7045 gram dan jumlah berat 1,6440 gram adalah positif mengandung Metamfetamina (MA) yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1(satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa ELLY Alias PELLI Bin ZAINUDDIN adalah negatif mengandung Metamfetamina (MA);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau memberikan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 5 dari 16 Hal Put.No.410/Pid.Sus/2020/PT.MKS



ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ELLY Alias PELLI Bin ZAINUDDIN pada Hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Kamp. Baru, Kel. Mattiro Deceng, Kec.Tiroang, Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi FIRMAN Bin BAHAR, Saksi MUH.IRFAN Bin AMIRUDDIN dan beberapa Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kamp. Baru, Kel.Mattiro Deceng, Kec.Tiroang, Kab.Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, sehingga Saksi FIRMAN, Saksi MUH.IRFAN dan beberapa Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, dimana sebelumnya Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang melakukan pembelian terselubung (undercover buy) dengan cara memerintahkan AKBAR (cepu) untuk menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk membeli shabu sebanyak 1(satu) gram lalu Terdakwa dan AKBAR (cepu) menentukan tempat untuk bertemu di Kamp.Baru, Kel.Mattiro Deceng, Kec. Tiroang, Kab.Pinrang. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan tersebut, Saksi MUH.IRFAN bersama dengan AKBAR (cepu) mendatangi Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, pada saat Terdakwa akan memberikan 1(satu) sachet plastik yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu kepada AKBAR (cepu), namun Saksi MUH.IRFAN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Saksi MUH.IRFAN menemukan 1(satu) sachet plastik yang berisikan shabu yang dipegang oleh terdakwa ditangan sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya saksi IRFAN menanyakan apakah masih ada sabu-sabu yang dimiliki oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengakui yakni Terdakwa masih menyimpan Narkotika Jenis Shabu dirumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke rumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan didalam kamar milik Terdakwa dan Saksi FIRMAN menemukan 1(satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 4(empat) sachet plastik yang berisikan narkotika jenis shabu dan 14 (empat belas) sachet plastik kecil kosong yang terletak di sudut dalam kamar dan diakui ke 4(empat) sachet plastik yang berisikan sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pinrang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab : 803 / NNF / II / 2020 tanggal 21 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si ; Hasura Mulyani, Amd ; Subono Soekiman mengetahui Drs. Samir, S.st, Mk, M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada

Hal 7 dari 16 Hal Put.No.410/Pid.Sus/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dan milik Terdakwa ELLY Alias PELLI Bin ZAINUDDIN berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,7045 gram dan jumlah berat 1,6440 gram adalah positif mengandung Metamfetamina (MA) yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1(satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa ELLY Alias PELLI Bin ZAINUDDIN adalah negatif mengandung Metamfetamina (MA);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, tanggal 23 Juni 2020 No.Reg.Perk: PDM-37/Pinra /Enz.2/05/2020 meminta agar Pengadilan Negeri Pinrang memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ELLY Alias PELLI Bin ZAINUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau memberikan Narkotika Golongan I*" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **7(tujuh) tahun dan 6(enam) bulan** dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan Penjara;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) sachet plastik yang terdapat didalamnya Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu ;
- 14 (empat belas) sachet plastik kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terhadap terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Pinrang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ELLY Alias PELLI Bin ZAINUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menjual Narkotika golongan I;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ELLY Alias PELLI Bin ZAINUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara, selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda **Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah),** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 1,7045 gram;
- 14 (empat belas) sachet plastik kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang masing-masing pada tanggal 20 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 52/Banding-VII/Akta.Pid.Sus/2020/PN Pin dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding atas permohonan bandingnya tersebut tanggal 10 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 10 Agustus 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara saksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 13 Agustus 2020 dan kontra

Hal 10 dari 16 Hal Put.No.410/Pid.Sus/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan secara saksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang kepada Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang masing-masing pada tanggal 27 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mohon agar kepada Terdakwa diberi keringanan atas pidana yang dijatuhkan, yang pada akhirnya Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menerima dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya : bahwa alasan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak beralasan, karena tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya sudah sesuai dengan fakta persidangan dan telah memenuhi rasa keadilan oleh karenanya mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan sebagaimana dalam tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari Pembelaannya demikian pula Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan ulangan dari Tuntutan Pidananya dan tidak merupakan hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 14 Juli 2020 Nomor :103/Pid.Sus/2020/PN Pin dan memperhatikan pula memori banding serta kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu," karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan dan akan diputus sebagaimana amar putusan ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal 12 dari 16 Hal Put.No.410/Pid.Sus/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera bagi Terdakwa maupun bagi pelaku tindak pidana lainnya disamping bertujuan untuk pembinaan bagi Terdakwa maupun pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan shock therapy kepada masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang terlalu ringan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan membuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock therapy bagi anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3(tiga) kali membeli sabu- sabu dari ICCANG (DPO) di Kampung Rappang, Kabupaten Sidrap dan sebelum ditangkap Terdakwa membeli sebanyak 3(tiga) gram seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa sudah mengenal Narkotika jenis sabu selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa pengedaran, penggunaan narkotika makin meningkat dan makin membahayakan generasi muda penerus bangsa, maka adalah cukup adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Hal 13 dari 16 Hal Put.No.410/Pid.Sus/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 14 Juli 2020 Nomor :103/Pid.Sus/2020/PN Pin haruslah dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1) (2), Pasal 193 ayat (2) b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;

Hal 14 dari 16 Hal Put.No.410/Pid.Sus/2020/PT.MKS



- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 14 Juli 2020 Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pin yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 14 Juli 2020 Nomor :103/Pid.Sus/2020/PN Pin untuk selebihnya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam pengadilan tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **21 September 2020** oleh **H.AHMAD GAFFAR,SH.,MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **SRI HERAWATI,SH.,MH.** dan **MUSTARI SH.**, Para Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **29 September 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim–Hakim Anggota, serta **SITTI.SOHRAH HANNAN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

SRI HERAWATI,SH.,MH.

H.AHMAD GAFFAR,SH.,MH.

ttd

MUSTARI, SH.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ST.SOHLAH HANNAN,SH.

Untuk turunan sesuai aslinya
Plt. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera Muda Perdata

H. JABAL NUR. AS.,S.sos.,MH
NIP 19640207 199003 1 001

Hal 16 dari 16 Hal Put.No.410/Pid.Sus/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari 16 Hal Put.No.410/Pid.Sus/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)